



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 245/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, setiap usulan Hibah dan Bantuan Sosial dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Gubernur ...

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Unit SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juwi 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	H
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :**245** /KEP/HK/2024TANGGAL :**28 Juni** 2024

TENTANG TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tim; b. mengordinir pelaksanaan tugas-tugas Tim di Bidang Keagamaan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi; dan c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Tim Bidang Keagamaan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi.
3.	Maria A. Corohama, SH/ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan administrasi surat-menurut terkait dengan usulan hibah dan bantuan sosial; b. melaksanakan administrasi berupa dokumen Hibah dan Bantuan Sosial, yang diperlukan; c. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Tim; dan d. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim.
I.	BIDANG KEAGAMAAN		
1.	Maria R. Naikteas, S.IP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam mengordinir pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan; b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga keagamaan maupun perorangan;
2.	Yusuf Mukin, SE/Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

3.	Benediktus P. W. Liwu, S.Kom/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga keagamaan; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial; g. memonitor perkembangan penggunaan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; dan h. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
4.	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

II.	BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN		
1.	Mysjem S. Taopan, S.TP, M.Ling/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	a. membantu Ketua dalam mengordinir pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
2.	Yepta M. Aty, S.Sos/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

3.	Leonardus Billi, S.Sos/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh Lembaga; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. Meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial; g. memonitor perkembangan penggunaan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; dan h. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
----	--	---------	---

III.	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI			
1.	Gregorius K. Bahin, S.Sos/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	a. membantu Ketua dalam mengoordinir pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pemberdayaan Ekonomi;	Ketua dalam pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pemberdayaan Ekonomi;
2.	Nur Haslan Sanah, SKM/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan maupun perorangan;	Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan maupun perorangan;
3.	Lazarus Uly/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga;	menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga;
4.	Yusak Tualaka/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima;	melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima;
			e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan;	meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan;
			f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial;	merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial;
			g. memonitor perkembangan penggunaan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; dan	memonitor perkembangan penggunaan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; dan
			h. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.	komunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	H
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J